



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 110 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2021.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Penutup.
- (3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 66 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian yang integral dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Malang, mempunyai peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Di samping itu, memiliki peranan dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor peternakan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, yang memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Malang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD.



Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD. Dokumen Renja PD sekurang-kurangnya memuat program prioritas pembangunan PD, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang tercantum pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang dan Rencana Strategis (Renstra) PD.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sejalan dengan perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 050/393/35.07.202/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan melaksanakan perubahan terhadap Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 yaitu penyesuaian terhadap pagu anggaran Perangkat Daerah hasil refocusing kegiatan dan realokasi dari rasionalisasi anggaran sebagai upaya penanganan pandemi covid-19 yang diikuti dengan penyesuaian terhadap target capaian program dan kegiatan Tahun 2021 serta capaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan II Tahun 2021.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan selama satu tahun melalui beberapa tahapan yaitu:

1. persiapan penyusunan Renja Perubahan oleh Tim penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang;
2. penyusunan Renja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang;
3. penetapan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 dilandasi 4 (empat) prinsip dasar perencanaan pembangunan, yaitu: 1) pembangunan berkelanjutan; 2) partisipasi masyarakat; 3) pengarusutamaan gender; dan 4) *good governance*.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 juga mengadopsi perencanaan pembangunan peternakan dengan pendekatan kewilayahan atau kawasan pengembangan yang mengarah pada pembentukan klaster komoditas unggulan. Klaster komoditas unggulan tersebut merupakan suatu kawasan pengembangan yang saling terpadu mulai dari hulu sampai hilir dalam sistem pengembangan agribisnis peternakan. Klaster tersebut diarahkan pada kawasan sentra produksi peternakan di Kabupaten Malang, antara lain:

- 1) Kawasan sentra produksi sapi perah di Malang Barat (Kecamatan Dau, Pujon, Kasembon dan Ngantang), Malang Utara dan Timur (Kecamatan Lawang, Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak), dan Malang Barat dan Selatan (Kecamatan Wagir, Bantur, Ngajum, dan Kalipare);
- 2) Kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan (Kecamatan Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, Donomulyo, Pagak dan Kalipare), Malang Tengah (Kecamatan Wajak, Turen, Ngajum, Wonosari, Sumberpucung dan Kromengan) dan Malang Utara (Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, Tumpang dan Poncokusumo);
- 3) Kawasan sentra produksi kambing di daerah Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Kalipare, Wonosari, Bantur dan Kromengan;
- 4) Kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur pada daerah Kecamatan Pakis, Tumpang, Wajak, Ngajum, Sumberpucung, Wagir, Bululawang, Singosari dan Lawang.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah seperti sumber daya alam dan manusia, serta perkembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.

Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua *stakeholders* menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan. Dokumen ini diharapkan dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang untuk periode tahun 2021.

- Tujuan

1. menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021;
2. sebagai acuan dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
4. menjadi acuan bagi *stakeholder* Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, karena Renja memuat arah dan kebijakan pembangunan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan II Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan II Tahun 2021, seperti pada tabel 2.1.

Berdasarkan data Tabel 2.1, pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang didukung dengan program utama yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Sedangkan program penunjang yang melekat di sekretariat yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun realisasi indikator kinerja program utama (outcome) pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu persentase penyediaan dan pengembangan sarana peternakan dari target triwulan II tahun 2021 sebesar 50%, realisasi sebesar 25% atau capaian sebesar 50%. Realisasi Keuangan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 121.009.054.- atau 1,27% dari pagu program setelah rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 9.540.799.000.-.

Realisasi indikator kinerja program (outcome) pada Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian yaitu Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan dari target triwulan II sebesar 50%, realisasi sebesar 25% atau capaian sebesar 50%. Realisasi Keuangan pada Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 411.787.500.- atau 13,58% dari pagu program sebesar Rp. 3.031.877.700.-.

Realisasi indikator kinerja program (outcome) pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu persentase pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner dari target triwulan II sebesar 50%, realisasi sebesar 25% atau capaian sebesar 50%. Realisasi Keuangan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 301.661.100.- atau 18,72% dari pagu program sebesar Rp. 1.611.334.550.-.

Realisasi indikator kinerja program (outcome) pada Program Perizinan Usaha Pertanian yaitu persentase Izin Usaha Peternakan dari target triwulan II 50%, realisasi sebesar 25% atau capaian sebesar 50%. Realisasi Keuangan pada Program Program Perizinan Usaha Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 38.921.500.- atau 54,08% dari pagu program setelah rasionalisasi sebesar Rp. 71.968.000.-



Realisasi indikator kinerja program (outcome) pada Program Penyuluhan Pertanian yaitu persentase pelaksanaan penyuluh peternakan dari target triwulan II 50%, realisasi sebesar 25% atau capaian sebesar 50%. Realisasi Keuangan pada Program Penyuluhan Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 24.374.800.- atau 33,19% dari pagu program setelah rasionalisasi sebesar Rp. 73.443.000.-.

Realisasi indikator kinerja program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun sampai dengan triwulan II tahun 2021 dari target sebesar 50%, realisasi sebesar 25% atau capaian sebesar 50%. Realisasi keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 4.982.296.535- atau 43,40% dari pagu program sebesar Rp. 11.479.227.813.-.

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di tahun kelima tahun 2020 pada periode Renstra 2016 – 2021 tercapai. Adapun Capaian yang tertinggi yaitu pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Daging yaitu dari target Renstra 5 tahun sebesar 13,50% pada tahun kelima realisasi sebesar 15,85% atau capaian sebesar 117,41%. Indikator kinerja persentase peningkatan produksi telur pada tahun kelima periode Renstra realisasi sebesar 13,10% atau capaian sebesar 93,57% dari target sebesar 14,0% dan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan produksi susu dari target Renstra sebesar 22,50%, realisasi di tahun kelima sebesar 20,57% atau capaian sebesar 91,42%.



BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Uraian kegiatan dan tabel pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021 seperti Tabel 3.1.



Pada tabel 3.1 Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang pada Renja Perubahan tahun 2021 mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta target kinerja dan pagu anggaran mengalami perubahan sesuai hasil refocussing kegiatan dan realokasi dari rasionalisasi anggaran sebagai upaya penanganan pandemi covid-19.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang pada refocussing anggaran tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan pagu anggaran untuk beberapa kegiatan yang mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu hibah ternak, pakan ternak dan hibah peralatan peternakan, sedangkan sebagian besar kegiatan yang lain mengalami pengurangan pagu anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Pagu anggaran sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 25.734.687.274.- setelah rasionalisasi menjadi Rp. 25.808.650.063 atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 73.962.789.- atau 0,29%.

Program utama yang meliputi program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pagu awal sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 5.217.360.700.- setelah rasionalisasi menjadi Rp. 9.540.799.000.- terjadi kenaikan sebesar Rp. 4.323.438.300.- atau 82,87%. Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain, mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain yaitu pengadaan ternak dari pagu awal sebesar Rp. 4.558.896.400.- menjadi Rp. 8.857.956.500.- dan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan yaitu pengadaan pakan ternak yang dihibahkan ke masyarakat dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga mengalami peningkatan, pagu awal sebelum refocussing sebesar Rp. 478.716.500.- menjadi Rp. 610.750.200.-.

+ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, pagu sebelum refocussing sebesar Rp. 6.301.434.160.- setelah refocussing menjadi Rp. 3.031.877.700.- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3.269.556.460.- (51,88%). Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana



pertanian lainnya yaitu pengadaan peralatan peternakan (Appo, rumah kompos, kandang komunal sapi, alat pembuat pelet, karet karpet sapi, mesin pencacah rumput, mixer, mesin perah sapi, milkcan, kendaraan roda tiga, timbangan digital sapi dan kerangkeng serta tongkat ukur) yang dihibahkan kepada kelompok dalam rangka mendukung kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 mengalami peningkatan. Sedangkan sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan yang semula Rp. 3.005.668.000.- yaitu pembagunan RPH Pujon ditiadakan. Pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, sub kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yaitu kontes ternak sebelum refocussing sebesar Rp. 751.576.860.- setelah refocussing menjadi Rp. 94.103.200.-. mengalami pengurangan sebesar Rp. 647.473.660.- (86,15%).

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pagu anggaran sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 2.307.940.600.- setelah rasionalisasi menjadi Rp. 1.611.334.550.- terjadi penurunan sebesar Rp. 696.606.050.- atau 30,18%. Semua kegiatan dan sub kegiatan mengalami pengurangan yaitu kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesejahteraan Hewan.

Program Perizinan Usaha Pertanian pagu anggaran sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 163.633.000.- setelah rasionalisasi menjadi Rp. 71.968.000.- terjadi penurunan sebesar Rp. 91.665.000.- atau 56,01% yaitu kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Tekhnis Izin Usaha Pertanian. Program Penyuluhan Pertanian pagu anggaran sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 143.443.000.- setelah rasionalisasi menjadi Rp. 73.443.000.- terjadi penurunan sebesar Rp. 70.000.000.- atau 48,80% yaitu kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa pagu anggaran sebelum refocussing sebesar Rp. 90.905.100.- setelah refocussing menjadi



Rp. 50.905.100.- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 40.000.000.- (44%) dan sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pagu anggaran sebelum refocussing sebesar Rp. 52.537.900.- setelah refocussing menjadi Rp. 22.537.900.- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 30.000.000.- (57,10%).



BAB IV

PENUTUP

Dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam dan teknologi, peran sektor peternakan di wilayah Kabupaten Malang cukup strategis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan pembangunan di sektor peternakan sangat tergantung peran aktif seluruh *stakeholder* pembangunan serta profesionalisme dan kedisiplinan seluruh Aparatur Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan acuan yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang Tahun 2021 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

